



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 244 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;



11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;

Memperhatikan : Telaah Kepala Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Nomor: B-63/Un.35/SPI/PS.00/09/2026 tanggal 1 September 2026 hal Perubahan Personil di Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : UPG pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengendalian Gratifikasi pada Satker/UPT;
- b. menerima, mengadministrasi, dan meneruskan laporan Gratifikasi dari pegawai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. melakukan pemeriharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut oleh KPK;
- e. menyampaikan rekomendasi dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK kepada Penerima Gratifikasi;
- f. menyusun rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi pada Satker/UPT serta menyampaikan kepada UPG Kementerian dengan tembusan kepada KPK;
- g. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan Keputusan dan Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi oleh KPK;

- h. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan Satker/UPT dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
- i. memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal Satker dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Kementerian dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- k. melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status Gratifikasi jika diperlukan; dan
- l. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi pada Satker/UPT.

- KETIGA : UPG berkedudukan di Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 130 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 7 September 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR 244 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Danial, S.Ag., M.Ag NIP. 197602262000031002	Rektor	Ketua
2.	Ahmadmudin Arbi, S.E.Ak., M.S.M. NIP. 197508252009041001	Kepala SPI	Sekretaris
3.	Rita Mulyani, S.E., M.Akt. NIP. 199202222025052001	Sekretaris SPI	Pelaksana
4.	Putri Balqis, S.E. NIP. 199607212025052006	Auditor Ahli Pertama	Pelaksana
5.	Cut Elza Mutia, S.E. NIP. 199710132025052001	Auditor Ahli Pertama	Pelaksana
6.	Teuku Ichsanul Muttaqin, S.M. NIP. 199711012025051003	Auditor Ahli Pertama	Pelaksana
7.	Irham Maulana, S.E. NIP. 200006282025051003	Auditor Ahli Pertama	Pelaksana

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL